



**PUTUSAN**

Nomor 0060/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara:-----

**PENGGUGAT**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl. No. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 20/PH.PDT/PA.VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang No. 0023/SKKH/2013/PA.Kp, tanggal 15 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada: 1. CHRISTIAN KAMEO, SH. Advokat/Penasehat Hukum 2. GERSON DANI AMALO alias SYAIFUL AMALO, SH. MH. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kupang/Advokat/Pengacara 3. Yahuda suan, SH. Advokat/Pengacara. Berkantar di RSS Baumata Blok J 17, RT.04, RW.04, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; --

Melawan:

**TERGUGAT**, alamat di Jln. Alor No. 36, Fatubesi; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0060/Pdt.G/2013/PAKP. tanggal 19 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan tambahan dan perubahannya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama almarhum AYAH semasa hidupnya menikah secara Islam dengan IBU; -----
2. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum AYAH dengan IBU telah lahir anak-anak antara lain: ANAK I, ANAK II dan ANAK III selaku (Penggugat);-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum AYAH memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2.120 M<sup>2</sup> yang telah disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik No. 690 atas nama almarhum AYAH yang adalah ayah kandung Penggugat;-
4. Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama almarhum AYAH tersebut dahulu terletak di desa Liliba, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang; dan yang sekarang Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. 690 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 2 Mei 1995 yaitu seluas lebih kurang 2.120 M<sup>2</sup> serta GS No. 1956/1995 tertanggal 2 Mei 1995; -----
5. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 690 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kupang tanggal 2 Mei 1995 serta GS No. 1956/1995 tertanggal 2 Mei 1995 atas nama almarhum AYAH selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang sebelumnya dihibahkan/dipinjamkan dengan niat baik kepada Tergugat TERGUGAT guna memperoleh pinjaman kredit di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) berdasarkan surat perjanjian hibah tanggal 1 Juni 2004; -----
6. Bahwa dalam perjalanan hibah atau perjanjian yang dibuat dengan niat baik tersebut disalah gunakan oleh Tergugat sehingga Penggugat harus segera mengambil sikap untuk menarik kembali hibah tersebut dari Tergugat melalui jalur hukum; -----
7. Bahwa berdasarkan surat perjanjian hibah tanggal 1 Juni 2004 dalam poin 3 perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan sertifikat Penggugat setelah masa berakhirnya perjanjian kredit tersebut yaitu selama 1 tahun; namun kenyataan sampai dengan permohonan ini didaftarkan dan disidangkan di pengadilan Agama Klas IB Kupang Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan sertifikat Penggugat tersebut; -----
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 690 yang memuat luas tanah lebih kurang 2.120 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian materil dan non materil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan karena itu Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Klas IB Kupang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-  
(Lima ratus juta rupiah); -----

9. Bahwa Penggugat kuatir tindakan Tergugat yang dengan sengaja telah dan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lainnya maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Klas IB Kupang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut; -----

10. Bahwa Penggugat juga kuatir adanya pihak lain yang turut menguasai obyek sengketa secara diam-diam, yang tidak sempat disebutkan namanya dalam permohonan ini maka Penggugat mohon ketua Pengadilan Agama Klas IB Kupang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menghukum pihak lain tersebut untuk tunduk kepada putusan pengadilan; -----

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama klas IB Kupang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan sertifikak Hak Milik No. 690 atas nama almarhum AYAH kepada ANAK III (Penggugat) segera setelah putusan dibacakan; -----
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 690 atas nama almarhum AYAH yang adalah ayah kandung Penggugat adalah milik sah ANAK III selaku (Penggugat); -----
- d. Menyatakan hukum bahwa hibah atau perjanjian yang dibuat oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Juni 2004 batal demi hukum; -----
- e. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga; -----
- f. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum menguasai sertifikat No. 690 atas nama almarhum AYAH adalah perbuatan melawan hukum; -----
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); -----



- h. Menghukum Tergugat dan pihak lainnya agar menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat; -----
- i. Menghukum pihak lainnya untuk tunduk dan taat pada putusan ini;-
- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya untuk hadir dimuka sidang, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pemanggilan sebagaimana relaasnya tanggal 25 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 3 September 2013 dan tanggal 04 September 2013 untuk sidang tanggal 10 September 2013, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah; -----

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan dan perubahan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang; -----

Bahwa Penggugat memberikan keterangan pada intinya tetap pada gugatannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pokok perkara dan kewenangan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon pembatalan hibah dengan alasan pada tanggal 1 Juni 2004 orang tua Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hibah berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 690 atas nama AYAH untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit di Bank BNI 1946 dengan jangka waktu selama 1 tahun, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak mengembalikannya; -----

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah: perjanjian antara almarhum AYAH/ orang tua Penggugat dengan Tergugat yang telah mereka sepakati, akan tetapi Tergugat melanggar isi perjanjian tersebut (wanprestasi); ----

Menimbang, bahwa tugas dan kewenang pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut diatas yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu bentuk perikatan/perjanjian antara almarhum AYAH/orang tua Penggugat dengan Tergugat, bukan merupakan suatu bentuk hibah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan pengadilan agama sebagaimana terurai diatas yang dihubungkan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara a qua. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>6</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus Dua puluh Satu ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. SARTONO dan SUTAJI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Eva Farihat Fauziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. SARTONO

Hakim Anggota,

ttd

SUTAJI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

EVA FARIHAT FAUZIAH, S.Ag.

Rincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 321.000,- (Tiga ratus Dua puluh Satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)